

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan untuk penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Muhaimin berpendapat penelitian hukum normatif-empiris yang juga dikenal normatif terapan adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan ketentuan dari suatu hukum positif yaitu perundang-undangan serta hubungannya dengan setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi secara faktual dalam masyarakat.<sup>1</sup> Maka penelitian ini berusaha mengumpulkan data berdasarkan fakta di lapangan dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait guna menganalisis masalah yang ada.

Penelitian dengan normatif-empiris memiliki tujuan dalam memastikan bagaimana hasil dari penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* berkesinambungan dengan ketentuan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Atau secara sederhana dapat dikatakan hal ini mempertanyakan apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah dijalankan dengan semestinya, sehingga pihak-pihak terkait dapat mencapai tujuan mereka atau tidak.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam suatu gejala yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan. Data dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk deskriptif, melalui narasi

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

<sup>2</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.), 53.

verbal yang disusun dalam konteks alamiah, serta dianalisis dengan menggunakan metode ilmiah yang relevan.<sup>3</sup> Sedangkan metode pendekatan sosiologi hukum berfokus pada pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem diterapkan.<sup>4</sup> Dengan menggunakan Metode ini, penggambaran peran BP3MI Kalimantan Selatan sebagai Lembaga yang krusial dalam penanganan Perlindungan pekerja migran perempuan di Kalimantan Selatan diharapkan dapat membantu.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya penelitian. Dalam penelitian normatif-empiris, lokasi penelitian dapat mencakup masyarakat, suatu wilayah atau daerah, kelompok sosial tertentu, maupun lembaga yang berada dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan penerapan hukum yang diteliti.<sup>5</sup>

Searah dengan judul penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi di Kalimantan Selatan. Lembaga yang menjadi target penelitian adalah Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Selatan yang wilayah kerjanya mencakup provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah merupakan unit pelaksana teknis di bawah BP2MI/KP2MI mempunyai tugas sebagai pelayanan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia wilayah Kalimantan Selatan.

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 29.

<sup>4</sup> Muhaimin, 26.

<sup>5</sup> Muhaimin, 125.

## C. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah hasil penelitian secara langsung yang menggambarkan suatu peristiwa. Data terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum tertuju pada informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau dari sumber yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Data primer ialah data yang asli dan diperoleh melalui pengamatan, survei, wawancara, eksperimen, atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian Hukum, data primer bisa berbentuk dokumen yang belum pernah dipublikasikan, rekaman wawancara dengan individu yang terkait akan peraturan hukum tertentu, hasil survei dari peneliti sendiri, atau catatan observasi dan dokumentasi mengenai praktik hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>6</sup>

Peneliti mengumpulkan data ini secara langsung dari sumbernya melalui penelitian lapangan dan pada bahan hukum, misalnya dengan melakukan wawancara terkait peran BP3MI terhadap hak perlindungan pekerja migran perempuan serta wawancara terhadap Pekerja Migran Wanita yang terkait serta Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2022.

---

<sup>6</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Teori dan Praktik* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), 35.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sumbernya sudah ada dan didapatkan melalui studi kepustakaan serta studi dokumen. Studi kepustakaan melingkupi beragam sumber tertulis semacam jurnal ilmiah, buku, kamus hukum makalah, , ensiklopedia hukum, maupun bahan hukum tertulis lainnya seperti peraturan perundang-undangan. Sementara itu, studi dokumen mencakup dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta dokumen relevan lainnya yang mendukung pelaksanaan penelitian .<sup>7</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana peneliti mendapatkan data.

Sumber data yaitu:

- 1) Informan: Kepala atau Staf Balai Pelayanan Perindungan Pekerja Migran Indonesia wilayah Kalimantan Selatan
- 2) Informan Lainnya: Pekerja Migran Laki-laki dan Perempuan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
- 3) Bahan Hukum: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2022

### c. Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Observasi

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

Observasi ialah serangkaian aktivitas pemantauan yang dilaksanakan langsung di lokasi penelitian melalui cara mencatat, mendokumentasikan foto, dan merekam bagaimana kondisi dan situasi serta peristiwa hukum yang sedang berlangsung.<sup>8</sup> Observasi merupakan peranan yang penting dalam penelitian hukum normatif-empiris dalam memahami makna dan dinamika berjalannya hukum. Dengan observasi, peneliti dapat menggali lebih dalam dan menganalisis secara tepat sehingga menghasilkan temuan yang lebih signifikan.<sup>9</sup> Observasi dilakukan sebanyak sekali pada bulan Juni Tahun 2024 untuk mempertimbangkan kelayakan penelitian ini. Lalu observasi lanjutan dilakukan sepanjang bulan April 2025 sebanyak tiga kali.

## 2) Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data utama yang didapatkan secara langsung dari informan penelitian pada lokasi penelitian.<sup>10</sup> Dengan dilakukannya wawancara diharapkan peneliti dapat menggali makna dari suatu keputusan, teknis, dan keterkaitan yang mendalam dengan masalah hukum sehingga mewujudkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap perspektif individu yang terlibat langsung dalam situasi hukum yang diteliti.<sup>11</sup>

Menurut Widyastuti penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara terbuka. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang berdasarkan daftar pertanyaan yang terurut, sehingga

---

<sup>8</sup> Muhaimin, 90.

<sup>9</sup> Widyastuti, Hamzani, and Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Teori dan Praktik*, 38.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>11</sup> Widyastuti, Hamzani, and Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Teori dan Praktik*, 89.

peneliti dapat mengarahkan percakapan sesuai dengan arah penelitian. Sedangkan wawancara secara terbuka berkebalikan dengan wawancara terstruktur, wawancara terbuka lebih memberikan kebebasan terhadap informan maupun responden sehingga memberikan kesan lebih bebas dan tidak terpaku pada pertanyaan yang kaku.<sup>12</sup>

Wawancara secara terbuka diharapkan dapat membuahkan interaksi yang spontan dan menyebabkan meluas dan mendalamnya topik penelitian, adapun wawancara terstruktur lebih kepada terarahnya kerangka percakapan sehingga informasi yang dikumpulkan lebih runtut dan spesifik berkesesuaian penelitian.<sup>13</sup>

Wawancara dalam penelitian ini ialah dengan melakukan tanya jawab antar peneliti dan informan secara langsung guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat diketahui informasi mengenai peran Balai dalam memenuhi pelayanan hak perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Wawancara dilakukan sebanyak tujuh kali dengan enam orang.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan peristiwa yang berkaitan dengan penelitian yang dapat berupa foto, tangkapan layar dari media sosial, rekaman, catatan, transkrip, buku-buku maupun sebagainya. Dokumentasi dipergunakan untuk menyempurnakan data yang dikantongi dari hasil setelah wawancara.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Widyastuti, Hamzani, and Aryani, 90.

<sup>13</sup> Widyastuti, Hamzani, and Aryani, 90.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>15</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 150.

#### 4) Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik dari toko buku, perpustakaan, maupun media daring yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini bahan hukum yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2022.

#### d. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

##### 1) Pengolahan Data

Proses pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui berbagai langkah, antara lain pemeriksaan, pemberian tanda, klasifikasi, serta penyusunan atau sistematisasi data secara terstruktur. Dalam konteks klasifikasi, pengolahan data berarti melakukan pengelompokan terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori-kategori tertentu, berdasarkan kesamaan karakteristik gejala atau peristiwa hukum yang sejenis atau dianggap serupa.<sup>17</sup>

##### 2) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses memaparkan data informasi dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca didefinisikan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

<sup>18</sup> Muhaimin, 104.

#### **D. Analisis Data**

Tahapan berikutnya dalam penelitian yaitu analisis data yang merupakan tahapan penting dalam mengolah informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian. Analisis data merupakan kegiatan dalam memberikan telaah dengan bentuk secara menantang, mengkritik, menambah, mendukung, atau memberikan komentar terhadap suatu penelitian dan menciptakan kesimpulan dibantu oleh teori-teori yang dipelajari sebelumnya. Analisis kualitatif ialah analisis data menggunakan penggambaran-gambaran atau deskripsi berbentuk kata-kata berdasarkan temuan sehingga analisis ini lebih mengutamakan kualitas dari sebuah data.<sup>19</sup>

Analisis data dalam penelitian hukum dengan sifat analisis deskriptif: Yaitu memberikan gambaran atau memaparkan subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil penelitian secara apa adanya meninggalkan justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>20</sup>

Proses analisis data mencakup pengelompokan, penyusunan, dan penafsiran data yang telah dikumpulkan untuk mengeksplorasi pola, tren, atau dampak dari tindakan yang dilakukan. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat (baik kuantitatif maupun kualitatif) data diurai secara mendalam guna memperoleh wawasan yang komprehensif terhadap hasil penelitian. Hasil analisis ini tidak hanya mengungkap keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan, tetapi juga menjadi dasar

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 127.

<sup>20</sup> Muhaimin, 128.

yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan sistem hukum atau merumuskan kebijakan yang lebih efektif.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Widyastuti, Hamzani, and Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum Teori dan Praktik*, 101.